



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR : 188.4 / KPTS. 11 - PIMP/2025**

TENTANG

**PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN
2025 - 2029 HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA BARAT
PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 270 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Raperda Kabupaten Kuningan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 - 2029 masih diperlukan adanya penyempurnaan;
 - b. bahwa penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 - 2029 Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat telah dibahas oleh DPRD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Kuningan tentang Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 - 2029 Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 106 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kuningan di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7043);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2025 Nomor 4);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 188.342/Kep.510-Hukham/2025 tanggal 15 Agustus 2025 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2025 - 2029;
 2. Surat Bupati Kuningan Nomor : 000.7 /2652/Bappeda tanggal 15 Agustus 2025 hal permohonan Persetujuan Pimpinan DPRD Kabupaten Kuningan;
 3. Hasil Rapat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan tanggal 19 Agustus 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD TENTANG PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA

**MENENGAH DAERAH TAHUN 2025 - 2029 HASIL EVALUASI
GUBERNUR JAWA BARAT.**

- KESATU** : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029 Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat;
- KEDUA** : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU di atas, telah dibahas oleh Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan, dengan tindak lanjut Hasil Evaluasi Gubernur sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA** : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029 sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA di atas untuk dilaksanakan oleh Bupati Kuningan sebagai pedoman dalam menyusun program dan kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2025 – 2029;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal, 19 Agustus 2025

KETUA DPRD
KABUPATEN KUNINGAN,



NUZUL RACHDY
KAB. KUNINGAN